

PENINGKATAN KASUS CERAI GUGAT DENGAN KETIDAKHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Sinabang)

Gustina

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email : gustina.200510362@mhs.unimal.ac.id

Herinawati

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email : herinawati@unimal.ac.id

Jumadiyah

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email : jumadiyah@unimal.ac.id

ABSTRAK

Pernikahan sama sekali tidak terkait dengan segala bentuk pemaksaan, karena pernikahan didasarkan pada prinsip-prinsip persetujuan, rasa hormat, dan pemahaman bersama. Jika terjadi perbedaan pendapat di antara kedua pihak, maka para pihak berhak untuk dapat mengajukan gugatan, sepanjang terdapat dasar-dasar yang sah yang sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang perkawinan baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat. Sedangkan Dalam Kompilasi Hukum Islam, alasan perceraian dalam islam diatur secara tegas dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses kasus cerai gugat dengan ketidakharmonisan dalam rumah tangga di Mahkamah Syar'iyah Sinabang, dan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penyebab peningkatan kasus cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Sinabang, serta untuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mencegah peningkatan kasus cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Sinabang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*), metode pengambilan sampel melalui teknik *purposive sampling* dan dianalisa secara kualitatif. Peningkatan kasus cerai gugat di mahkamah syar'iyah sinabang dikarenakan kurangnya pemahaman kedua pasangan daripada konsep pernikahan, kurangnya lapangan pekerjaan, sehingga merosotnya perekonomian, karena banyaknya pengangguran, serta menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Mahkamah Syar'iyah Sinabang melakukan upaya penyuluhan dan sosialisasi disetiap desa, selain itu Mahkamah Syar'iyah selalu menerapkan asas-asas mempersulit perceraian, guna mencegah peningkatan kasus cerai gugat. Saran dalam penelitian ini, kepada Pemerintah dapat melakukan peningkatan pendidikan dan konseling pra-nikah, peningkatan peran lembaga keagamaan, dan penguatan program keluarga berencana. Dengan pendekatan terpadu yang melibatkan pemerintah, lembaga non-pemerintah, komunitas, dan individu yang dapat membantu mengurangi angka perceraian dan memperkuat institusi pernikahan.

Kata Kunci : *Cerai Gugat, Ketidakharmonisan, Rumah Tangga.*

ABSTRACT

Marriage is in no way associated with any form of coercion, as marriage is based on the principles of consent, respect and mutual understanding. If there is a difference of opinion between the two parties, then the parties have the right to file a lawsuit, as long as there are valid grounds that are in line with the provisions contained in Article 39 paragraph (2) of the Marriage Law, both for talaq and divorce. Meanwhile, in the Compilation of Islamic Law, the reasons for divorce in Islam are strictly regulated in Article 116 of the Compilation of Islamic Law (KHI. This research aims to find out and explain the process of contesting divorce cases involving disharmony in the household at the Sinabang Syar'iyah Court, and to find out and explain the factors causing the increase in contested divorce cases at the Sinabang Syar'iyah Court, as well as to identify and explain the efforts made to prevent the increase in contested divorce cases at the Sinabang Syar'iyah Court. This research uses empirical juridical research methods research), the sampling method was through a purposive sampling technique and analyzed qualitatively. The increase in cases of contested divorce at the Sinabang Syar'iyah Court was due to a lack of understanding by both partners regarding the concept of marriage, a lack of employment opportunities, resulting in a decline in the economy, due to the large number of unemployed, and causing disharmony within the community household. Therefore, the Sinabang Syar'iyah Court carries out outreach and outreach efforts in every village, apart from that the Syar'iyah Court always applies the principles of making divorce difficult, in order to prevent an increase in cases of contested divorce. The suggestions in this research are for the government to improve pre-marital education and counseling, increase the role of religious institutions, and strengthen family planning programs. With an integrated approach involving government, non-governmental organizations, communities and individuals, this can help reduce the divorce rate and strengthen the institution of marriage.

Keywords: *Divorce, Disharmony, Household.*

1. PENDAHULUAN

Penikahan memiliki arti penting dalam islam karena dianggap sebagai praktik yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad *sallahu 'alaihi wasallam* dan di perintakan oleh Allah *Subhanahu Wata'ala* untuk para pengikutnya.¹ Dalam sudut pandang islam, pernikahan memiliki tujuan yang lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan biologis akan keintiman seksual antara pria dan wanita.² Padahal, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), lembaga perkawinan dimaksudkan untuk membina rumah tangga yang rukun dan sejahtera, bercirikan ketentraman, dan kasih sayang.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan pedoman menyeluruh yang menjelaskan tentang tujuan pokok

¹ Abdullah Amir. *Perceraian dalam Perspektif Hukum dan Syariah*. Penerbit Al-Falah, Jakarta, 2015, hlm. 23-45

² Rizal Budima. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Pustaka Ilmu, Bandung, 2012, hlm. 101-128.

perkawinan, yaitu mewujudkan rumah tangga yang rukun dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan yang sah harus berpegang pada pedoman yang ditetapkan oleh berbagai agama dan kepercayaan, yang dituangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dan harus dicatat secara resmi oleh pihak yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2), tujuannya adalah untuk menjamin adanya pemahaman yang jelas dan pasti mengenai peristiwa yang terjadi dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Namun dalam beberapa kasus, tujuan tersebut tidak tercapai sepenuhnya sehingga menimbulkan perselisihan pendapat yang pada akhirnya berujung pada putusnya perkawinan melalui penetapan hakim, yang didasarkan pada permintaan salah satu pasangan yang bersangkutan.³

Terjadi perbedaan pendapat di antara kedua pihak, maka para pihak berhak untuk dapat mengajukan gugatan, sepanjang terdapat dasar-dasar yang sah yang sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang perkawinan baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat.⁴ Sedangkan Dalam Kompilasi- Hukum Islam (KHI), alasan perceraian dalam islam diatur secara tegas dalam Pasal 116 KHI.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Radhika Aisyah Pranaya dengan Judul Skripsi "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Kasus Cerai Gugat di Kota Bandung". Penelitian ini menemukan bahwa faktor utama yang mempengaruhi peningkatan kasus cerai gugat di Kota Bandung adalah komunikasi yang buruk antara pasangan, ketidakpuasan seksual, serta tekanan ekonomi. Penelitian ini juga mencatat bahwa adanya campur tangan pihak ketiga dalam rumah tangga seringkali memperburuk ketidakharmonisan.⁵

³ Abubakar Muzakkir, *Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah*, Kanun Jurnal Ilmiah Hukum, 2020, hlm. 303.

⁴ M Fathoni. *Ketidakharmonisan dalam Rumah Tangga: Sebab dan Akibat*. Penerbit Sinar Harapan, Surabaya, 2017, hlm. 56-78.

⁵ Radhika Aisyah Pranaya, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Kasus Cerai Gugat di Kota Bandung". PhD diss., Universitas Brawijaya, 2023.

Selanjutnya hasil penelitian terdahulu yang dilakuakn oleh Samuel Nathaniel Surya dengan judul skripsi "Peran Konseling Pernikahan dalam Mengurangi Ketidakharmoisan Rumah Tangga di Surabaya". Hasil penelitian menunjukkan bahwa konseling pernikahan memiliki peran penting dalam mengurangi ketidakharmoisan dalam rumah tangga. Pasangan yang mengikuti konseling pernikahan cenderung lebih mampu mengatasi konflik dan berkomunikasi lebih efektif, yang pada akhirnya mengurangi kemungkinan terjadinya cerai gugat.⁶

Adapun hasil penelitian terdahulu salam skripsi Larasati Eka Putri dengan judul "Analisis Ketidakharmoisan dalam Rumah Tangga sebagai Pemicu Utama Cerai Gugat di Kabupaten Sleman". Penelitian ini mengungkap bahwa ketidakharmoisan dalam rumah tangga, yang disebabkan oleh perselisihan yang sering terjadi dan kurangnya saling pengertian, menjadi pemicu utama terjadinya cerai gugat di Kabupaten Sleman. Selain itu, kurangnya waktu berkualitas bersama keluarga juga menjadi faktor penting yang berkontribusi terhadap ketidakharmoisan.⁷

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aditya Nugraha Prawira dengan judul "Hubungan Antara Ketidaksetiaan dan Ketidakharmoisan Rumah Tangga dengan Kasus Cerai Gugat di Jakarta". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaksetiaan pasangan menjadi salah satu faktor dominan yang menyebabkan ketidakharmoisan dalam rumah tangga dan berujung pada cerai gugat. Selain itu, perbedaan visi dan misi dalam menjalani kehidupan rumah tangga juga menjadi penyebab utama meningkatnya kasus cerai gugat di Jakarta.⁸

⁶ Samuel Nathaniel Surya, "Peran Konseling Pernikahan dalam Mengurangi Ketidakharmoisan Rumah Tangga di Surabaya". PhD diss., Universitas Airlangga, 2023.

⁷ Larasati Eka Putri, "Analisis Ketidakharmoisan dalam Rumah Tangga sebagai Pemicu Utama Cerai Gugat di Kabupaten Sleman". PhD diss., Universitas Gadjah Mada, 2022.

⁸ Aditya Nugraha Prawira, "Hubungan Antara Ketidaksetiaan dan Ketidakharmoisan Rumah Tangga dengan Kasus Cerai Gugat di Jakarta". PhD diss., Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022.

Sistem hukum memperbolehkan isteri untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya melalui pengadilan atau Mahkamah Syar'iyah. Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat cerai dalam keadaan tertentu, yang berujung pada pemeriksaan hakim secara menyeluruh dan pada akhirnya diputuskan apakah permohonan cerai tersebut dikabulkan. Proses ini memastikan bahwa hak dan kepentingan kedua belah pihak dipertimbangkan dan ditegakkan sesuai dengan hukum.⁹ Perceraian hanya boleh dipertimbangkan dalam situasi mendesak dimana kerugian atau kehilangan yang signifikan dapat terjadi, karena hal ini berfungsi sebagai tindakan pengamanan yang diperlukan dalam institusi perkawinan.¹⁰

Mengingat permasalahan-permasalahan di atas, sangatlah penting untuk menerapkan peraturan yang bertujuan untuk menciptakan hambatan bagi individu yang ingin bercerai. Perceraian harus dilakukan di pengadilan formal. Salah satu pendekatan untuk menjadikan perceraian lebih sulit adalah dengan mempersulit perceraian sebagaimana dituangkan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal ini mengamanatkan bahwa hakim dalam perkara perceraian harus berupaya mendamaikan para pihak sebelum mengambil keputusan akhir.¹¹

Meningkatnya angka perceraian menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah perceraian tidak berjalan efektif. Tahun demi tahun angka perceraian terus meningkat, khususnya di Mahkamah Syar'iyah Sinabang. Data dari laporan tahunan pengadilan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kasus perceraian selama bertahun-tahun yaitu terdapat 71 kasus pada tahun 2021, 79 kasus pada tahun 2022, dan 104 kasus pada tahun 2023. Angka ini

⁹ Trusto Subekti. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 329-338.

¹⁰ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 12.

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

menyoroti perlunya evaluasi ulang dan kemungkinan revisi Undang-Undang Perkawinan tentang perceraian saat ini dan prosedur untuk mendukung untuk memperkuat pernikahan dengan lebih baik.

Di Mahkamah Syar'iyah Sinabang, munculnya angka perceraian yang mengkhawatirkan dengan angka yang semakin tidak terkendali, meskipun terdapat peraturan yang jelas yang menjadikan perceraian sebagai proses yang mempersulit. Peristiwa ini tidak hanya terjadi pada satu pengadilan saja sebaliknya, hal ini terbukti di berbagai pengadilan agama dan Mahkamah Syar'iyah yang menerapkan prinsip serupa untuk mencegah perceraian. Dengan peningkatan kasus perceraian yang mengkhawatirkan merupakan indikasi jelas bahwa terdapat kelemahan mendasar dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut, sehingga tidak mampu mencegah terjadinya perceraian secara efektif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan perilaku yang diamati untuk mencari makna atau 'verstehen'. Menggunakan pendekatan hukum empiris/yuridis sosiologis dengan teknik wawancara, penelitian ini bersifat deskriptif dan preskriptif untuk menggambarkan serta merumuskan masalah berdasarkan fakta. Penelitian dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan populasi yang memiliki kualitas tertentu dan sampel dipilih secara *purposive*. Data diperoleh dari sumber primer melalui wawancara dengan hakim, panitera, pihak penggugat dan tergugat, serta informan seperti kepala desa dan tengku imum, serta dari sumber sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan dan studi lapangan. Data dianalisis melalui pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, untuk mendapatkan hasil yang grounded dan mendasar.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Proses Kasus Cerai Gugat Dengan Ketidak Harmonisan Dalam Rumah Tangga Di Mahkamah Syar'iyah Sinabang

Di pengadilan agama kabupaten Simeulue yaitu Mahkamah Sar'iyah Sinabang yang tetap mengikti prosedur dalam persidangan, terutama upaya damai sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang merupakan pengganti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008. Dapat diketahui proses kasus cerai merupakan rangkaian tindakan, pembuatan, atau tata cara agar terlaksananya perceraian sesuai prosedur yang sudah diatur oleh Undang-Undang untuk semua pengadilan.¹² Ada pun proses dalam kasus cerai gugat ialah, sebagai berikut:

1. Upaya Damai (Mediasi)

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.¹³ Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.¹⁴ Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹⁵

Dalam perceraian, proses mediasi akan berlangsung selama 30 hari setelah terdapat perintah pelaksanaannya yang turun dari pihak pengadilan agama. Pasangan yang akan bercerai akan bertemu untuk melakukan perundingan dengan jangka waktu maksimal 2 kali pertemuan.¹⁶

¹² H, Husni. *Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Perceraian*. Pustaka Aksara, Yogyakarta, 2013, hal. 45-63.

¹³ Sri Puspitaningrum. "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan." *Spektrum Hukum* 15, no. 2 (2018): 275-299.

¹⁴ Idris Talib. "Bentuk putusan penyelesaian sengketa berdasarkan mediasi." *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013).

¹⁵ Susanti Adi Nugroho. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Prenada Media, Jakarta, 2019.

¹⁶ Pengadilan Negeri Kisaran, *Materi Mediasi*, <https://www.pn-kisaran.go.id/2015-06-06-01-33-28/2015-06-22-15-03-59/materi-mediasi.html>. Diakses 13 Juni 2024

2. Pembacaan Gugatan/Permohonan, bila upaya damai tidak berhasil, Majelis Hakim akan memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon.
3. Jawaban Tergugat/Termohon, kesempatan Tergugat/Termohon untuk menjawab gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon, baik secara lisan maupun tertulis.
4. Replik, kesempatan Penggugat/Pemohon untuk menanggapi jawaban Tergugat/Termohon, baik secara lisan maupun tertulis.
5. Duplik, kesempatan Tergugat/Termohon untuk menjawab kembali tanggapan (replik) Penggugat/Pemohon, baik secara lisan maupun tertulis.
6. Pembuktian, pada tahap ini baik Penggugat/Pemohon akan dimintakan bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan/permohonannya dan Tergugat/Termohon akan dimintakan bukti untuk menguatkan bantahannya.
7. Kesimpulan, Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon menyampaikan kesimpulan akhir terhadap perkara yang sedang diperiksa.
8. Musyawarah Majelis, Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang diperiksa.
9. Pembacaan Putusan, Majelis Hakim akan membacakan putusan hasil musyawarah Majelis Hakim. Proses persidangan dilakukan untuk penggugat dan tergugat sesuai dengan prosedur yang di tentu oleh Undang-Undang yang berlaku.¹⁷

3.2. Faktor Penyebab Peningkatan Kasus Cerai Gugat Dengan Ketidakharmisan Rumah Tangga Di Mahkamah Syar'iyah Sinabang

Perceraian adalah sebagai jalan terakhir yang ditempuh oleh pasangan suami isteri ketika ada masalah yang terjadi dalam rumah tangganya yang sudah tidak didapati jalan keluarnya.¹⁸ Dari masalah-masalah yang terjadi kebanyakan adalah tentang pemahaman karakter dan sifat masing-masing pasangan yang sulit untuk

¹⁷ Pengadilan Agama Giri Menang, *Tahap-Tahap Persidangan*, <https://pagirimenang.go.id/sop-berperkara/tahap-persidangan-2>, Diakses tanggal 13 Juni 2024

¹⁸ Aisyah Kartini. **Faktor Penyebab Perceraian di Indonesia**. Penerbit Lentera Hati, Malang, 2016, hal. 112-134.

dimengerti, terkadang dalam perkawinan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang kecil namun dapat berubah menjadi pertengkaran yang besar dan mengancam keutuhan rumah tangga apabila pasangan tersebut tidak saling memahami sifat masing-masing, maka dari itu sebelum membentuk rumah tangga yang harmonis pada masa perkenalan harus saling menyelami karakter masing-masing agar nantinya dalam mengarungi bahtera rumah tangga sudah dapat mengantisipasi terjadinya permasalahan yang terjadi baik itu masalah yang kecil sampai permasalahan yang besar.¹⁹

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan mengenai peningkatan kasus cerai gugat tersebut ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan peningkatan kasus cerai gugat, ialah:

1. Pernikahan Usia Dini

Pernikahan dini bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Berikut beberapa alasan mengapa pernikahan dini dapat meningkatkan risiko perceraian:

a. Kematangan Emosional dan Mental

Pada usia yang relatif muda, ada sebagian pasangan yang belum sepenuhnya matang secara emosional dan mental. Kekurangan ini dapat menyulitkan dalam menangani konflik dan stres dalam perkawinan dengan cara yang sehat.

b. Faktor Perekonomian

Memilih menikah salah satu yang menjadi keputusan bagi kedua pasangan, meskipun usia belum mencapai tahap kematangan emosional dan mental dikarenakan faktor tekanan ekonomi. Sehingga memilih menikah tanpa mengkaji dampak kedepannya bagaimana.

Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua pernikahan dini berakhir dengan perceraian. Beberapa pasangan muda berhasil menjaga hubungan mereka dengan kuat dan harmonis. Hal ini tergantung pada sejumlah faktor, termasuk

¹⁹ Zainuddin Nasution. *Psikologi Perkawinan dan Perceraian*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 29-58.

komitmen, keterampilan komunikasi, dukungan sosial, dan kesiapan secara pribadi dan emosional.²⁰

2. Ketidak Harmonisan Dalam Rumah Tangga

Penyebab perceraian yang terjadi karena ketidakharmonisan rumah tangga sering terjadi, baik itu dalam perkara cerai gugat maupun cerai gugat maupun cerai talak. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga terjadi karena perbedaan pandangan antara suami dan isteri yang menyebabkan terjadinya perpecahan dalam rumah tangga serta tingkat pendidik atau pengetahuan tentang membina keluarga jugalah penyebab perpecahan dalam rumah tangga yang menyebabkan isteri banyak menggugat cerai suaminya.²¹

3. Masalah Keuangan

Masalah keuangan adalah salah satu pemicu utama perceraian. Ketika pasangan mengalami kesulitan finansial atau memiliki perbedaan pendapat tentang bagaimana mengelola uang. Hal ini dapat menyebabkan konflik yang serius dalam perkawinan. Dikarenakan juga isteri semakin mandiri secara ekonomi sehingga berfikir tidak lagi bergantung pada suami untuk pemenuhan kebutuhan finansial. Hal ini dapat memberikan mereka kebebasan untuk memilih perceraian jika merasa tidak bahagia dalam perkawinan.

Masalah keuangan sudah menjadi salah satu pemicu yang sangat kuat dalam perceraian, tetapi dengan komunikasi terbuka, pengelolaan keuangan yang bijaksana, dan kerjasama antara pasangan, banyak konflik keuangan dapat diatasi atau dicegah.²²

4. Kebiasaan Buruk Suami Sering Keluar Malam

Kebiasaan buruk suami seperti sering keluar malam bisa menjadi alasan yang kuat bagi seorang isteri untuk mempertimbangkan perceraian. Berikut

²⁰ Wawancara bersama Bapak Munawar Khalil, Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Sinabang, pada hari Kamis, 6 Juni 2024.

²¹ Wawancara bersama Bapak Antoni Sujarwo, Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang, pada hari Sabtu, 7 Juni 2024.

²² Wawancara bersama Penggugat, pada hari Sabtu, 7 Juni 2024.

beberapa alasan mengapa isteri mungkin merasa terdorong untuk bercerai karena kebiasaan buruk suami tersebut, sehingga isteri *overthinking* terhadap suami²³ :

- a. Isteri berfikir suami tidak peduli,
- b. Kehilangan Keterlibatan suami,
- c. Ketidakseimbangan dalam Tanggung Jawab, dan
- d. Kurangnya waktu yang dihabiskan bersama-sama.

Dalam beberapa kasus, kebiasaan buruk suami sering keluar malam bisa menjadi indikator dari masalah yang lebih dalam dalam perkawinan. Sehingga isteri merasa bahwa perceraian adalah satu-satunya solusi untuk merestorasi kesejahteraan dan kebahagiaan mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa setiap situasi perkawinan beberapa pasangan mungkin dapat mengatasi masalah ini melalui komunikasi terbuka, dukungan, dan komitmen untuk memperbaiki hubungan mereka.

5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah salah satu pemicu perceraian yang serius dan sangat berbahaya. Sehingga isteri berfikir terancam terhadap keselamatan dirinya, trauma kekerasan yang berulang, sudah tidak sanggup menjalani hidup bersama sang suami. Sehingga isteri lebih memilih berpisah atau bercerai, demi kelangsungan hidup kedepannya.²⁴

6. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan salah satu pemicu yang sering kali memicu perceraian. Dengan alasan mengapa perselingkuhan dikarenakan ketidakpuasan yang lebih dalam dalam hubungan. Meskipun upaya dilakukan untuk memperbaiki hubungan setelah perselingkuhan terungkap, beberapa pasangan mungkin menemukan bahwa kesakitan dan ketidakpercayaan yang dihasilkan terlalu besar untuk diatasi. Sehingga memilih mencari kesenangan diluar rumah. Dengan hal tersebut dapat dilihat alasan-alasan terjadinya peningkatan cerai gugat, pihak isteri

²³ Muhammad Anwar. *Sosiologi Keluarga: Konsep dan Realita*. Rajawali Pers, Yogyakarta, 2018, hlm. 75-90.

²⁴ Wawancara bersama Penggugat, pada hari Sabtu, 10 Juni 2024.

lebih memilih untuk berpisah dengan suaminya.²⁵ Hasil wawancara tersebut memberikan pandangan bahwa menikah bukanlah perkara mudah dan dapat dilakukan begitu saja tanpa persiapan dan kematangan antara pasangan. Hal demikian berkaitan dengan kelangsungan rumah tangga yang sedang dibangun agar terhindar dari perceraian.

Dari data yang diperoleh penulis mencoba memaparkan data tersebut mengenai faktor penyebab cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Sinabang dalam kurun waktu tiga tahun (2021-2023) dengan 254 perkara yang di tangani. Faktor penyebab yang pertama pernikahan usia dini 15%, kedua ketidakharmonisan dalam rumah tangga 40%, ketiga masalah keuangan 35%, keempat kebiasaan buruk suami sering keluar malam 5%, kelima kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 3% , dan keenam perselingkuhan 2% yang menjadi pengancam keutuhan rumah tangga.

Dapat dilihat dari data yang dipaparkan diatas faktor yang paling dominan penyebab terjadinya cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Sinabang adalah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga yang menduduki persenan angkatertinggi dibandingkan faktor-faktor penyebab yang lainnya

4. KESIMPULAN

Proses kasus cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Sinabang mengikuti prosedur yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung, termasuk upaya mediasi untuk mencapai perdamaian. Jika mediasi gagal, persidangan berlanjut melalui tahap pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, musyawarah majelis hakim, hingga pembacaan putusan. Faktor-faktor penyebab peningkatan kasus cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Sinabang antara lain pernikahan usia dini, ketidakarmonisan dalam rumah tangga, masalah keuangan, kebiasaan buruk suami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan perselingkuhan. Dari data yang diperoleh, faktor utama yang mendominasi adalah ketidakarmonisan dalam rumah tangga dengan persentase 40%, diikuti oleh masalah keuangan 35%, dan pernikahan usia dini 15%. Faktor-faktor ini

²⁵ Wawancara bersama Penggugat, pada hari Senin, 10 Juni 2024.

menunjukkan pentingnya persiapan dan kematangan dalam pernikahan untuk menghindari perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Amir. *Perceraian dalam Perspektif Hukum dan Syariah*. Jakarta: Penerbit Al-Falah, 2015.

Fathoni, M. *Ketidakharmisan dalam Rumah Tangga: Sebab dan Akibat*. Surabaya: Penerbit Sinar Harapan, 2017.

Husni, H. *Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Perceraian*. Yogyakarta: Pustaka Aksara, 2013.

Kartini, Aisyah. *Faktor Penyebab Perceraian di Indonesia*. Malang: Penerbit Lentera Hati, 2016.

Latif, HM Djamil. *Aneka hukum perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Nasution, Zainuddin. *Psikologi Perkawinan dan Perceraian*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2011.

Nugroho, Susanti Adi. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Prenada Media, 2019.

Rizal, Budiman. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Ilmu, 2012.

Puspitaningrum, Sri. "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan." *Spektrum Hukum* 15, no. 2 (2018): 275-299.
<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1121>

Subekti, Trusto. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 329-338.
<https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/103>

Talib, Idris. "Bentuk putusan penyelesaian sengketa berdasarkan mediasi." *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1295>

Pengadilan Agama Giri Menang. Tahap-Tahap Persidangan. <https://pa-girimenang.go.id/sop-berperkara/tahap-persidangan-2>, Diakses tanggal 13 Juni 2024.

PENINGKATAN KASUS CERAI GUGAT DENGAN KETIDAK HARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Sinabang)

Gustina, Herinawati, Jumadiah

Vol.7 No.3

Pengadilan Negeri Kisaran. Materi Mediasi. <https://www.pn-kisaran.go.id/2015-06-06-01-33-28/2015-06-22-15-03-59/materi-mediasi.html>. Diakses 13 Juni 2024.